



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA



LAPORAN

K I N E R J A

LKJIP SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS
UTARA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik dari output maupun outcome. Hasil capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara ini dapat memberi informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara dapat diketahui oleh semua pihak.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara.

Lotu, 29 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Utara,



PETRUS HAMONANGAN PANJAITAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN	8
C. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI	9
C.1 KEDUDUKAN	9
C.2 TUGAS DAN FUNGSI	9
D. STRUKTUR ORGANISASI	11
D.1 STRUKTUR ORGANISASI	11
D.2 SUMBER DAYA MANUSIA	13
D.3 SARANA DAN PRASARANA	16
D.4 PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIS ISSUED</i>)	16
BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA	19
A. VISI, MISI DAN TUJUAN	19
A.1 VISI	19
A.2 MISI	20
A.3 TUJUAN	20
B. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	22
C. PERJANJIAN KINERJA	23
D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. PENGUKURAN KINERJA	25
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
C. REALISASI ANGGARAN	49
BAB IV PENUTUP	52

IKHTISAR EKSEKUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 yaitu memuat tentang capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025. KPU Kabupaten Nias Utara memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini;
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan;
3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
4. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
6. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan;
7. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten;

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian Sasaran Kegiatan, diantaranya yaitu:

1. IK.1.1 : Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara;



2. IK.1.2 : Nilai Review Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah;
3. IK.3 : Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
4. IK.4 : Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar;
5. IK.5 : Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat;
6. IK.6 : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik;
7. IK.7 : Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
8. IK.8 : Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi;

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025, KPU Kabupaten Nias Utara menerima total anggaran sebesar Rp. 2.840.116.000,- dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.840.116.000,- dan mengalami 13 kali Revisi dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.289.010.000,- dan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 3.705.403.000,- sehingga Pagu Akhir Tahun KPU Kabupaten Nias Utara adalah Rp. 6.994.413.000,-

Secara Umum beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam mencapai sasaran ataupun *outcomes* pada Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Sampai saat ini belum tersedianya Gedung Kantor serta Gudang permanen milik KPU Kabupaten Nias Utara;
2. Seringnya terjadi Revisi DIPA sehingga terkadang mengganggu proses pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu;
3. Mekanisme dan regulasi sistem pelaporan administrasi ketingkat



wilayah atau pusat yang sering berubah sehingga menyulitkan koordinasi antar personil yang berkompeten;

4. Alokasi dana yang tidak sesuai dengan saat RKA-KL dibuat serta Program kegiatan datang bersifat Top-Down sehingga ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya sangat diperlukan tidak tertampung di program.

Agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta untuk perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya dipandang perlu adanya tindakan konkrit terhadap seluruh kendala yang ada.

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif KPU Kabupaten Nias Utara dimasa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan Anggaran secara lebih cermat termasuk revisi Anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapainya. Target kinerja yang harus dicapai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai



visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, yang diharapkan menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan



Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, pelengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan



- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Adapun sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan terdiri atas :

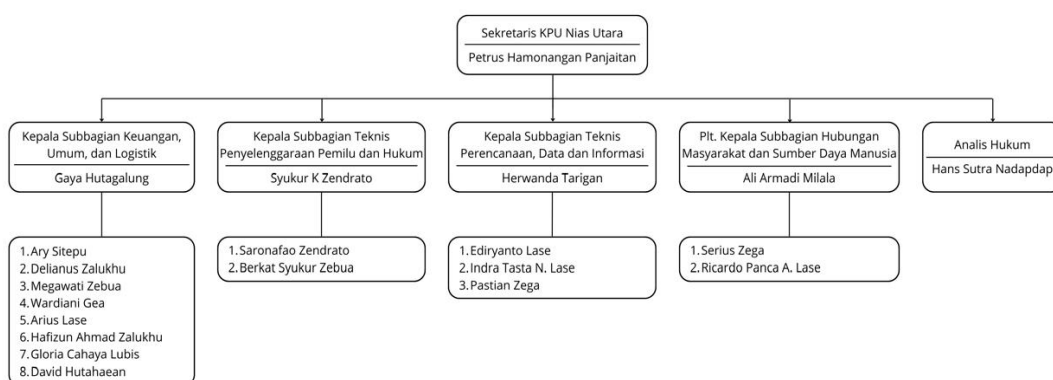
1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi di Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:

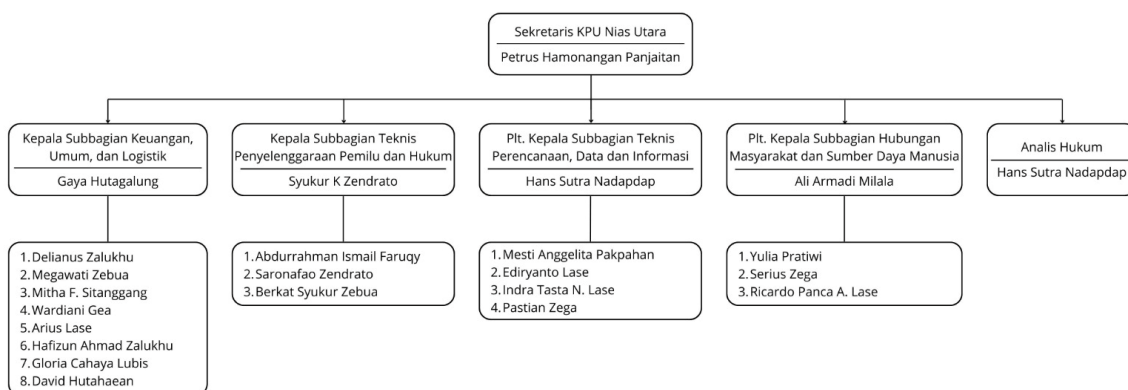
Bagan I.1

Struktur Organisasi Di Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara

Adapun struktur Organisasi di Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara pada Awal Januari Tahun Anggaran 2025 tersusun sebagai berikut :



Adapun struktur Organisasi di Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara pada akhir Desember Tahun Anggaran 2025 tersusun sebagai berikut :





Setiap Subbagian memiliki tugas dan fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten/Kota, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan;
- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara sampai dengan Akhir Desember Tahun Anggaran 2025 :

- Ketua KPU Kabupaten Nias Utara : Elisama Nazara
- Anggota KPU Kabupaten Nias Utara :
 1. Helpianus Gea;
 2. Muhamad Irfan;

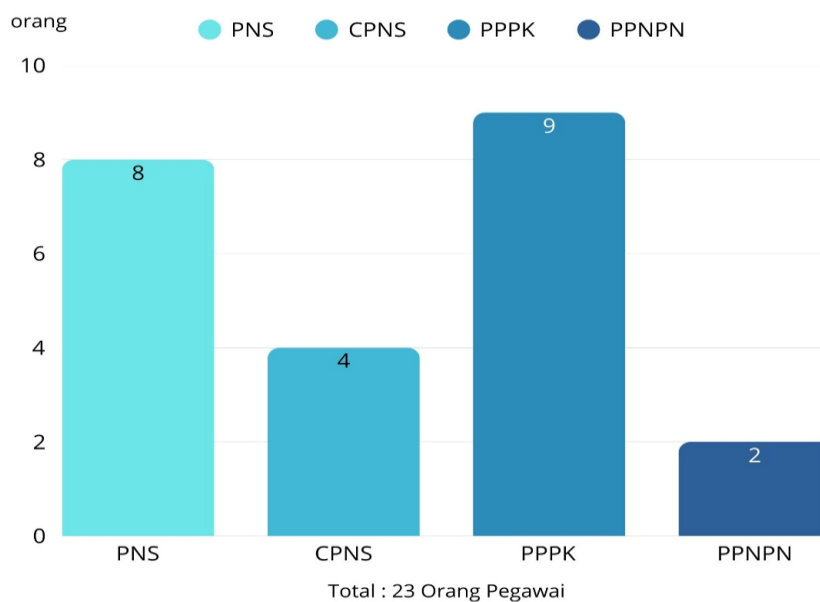


- 3. Munawaroh;
- 4. Muhamad Irfan.
- Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara : Petrus Hamonangan Panjaitan
- Kepala Subbagian :
 - 1. Gaya Hutagalung;
 - 2. Syukur K. Zendrato;
- Plt. Kepala Subbagian :
 - 1. Hans Sutra Nadapdap;
 - 2. Ali Armadi Milala;
- Staf PNS KPU Kabupaten Nias Utara :
 - 1. Delianus Zalukhu;
 - 2. Megawati Zebua;
 - 3. Serius Zega;
- Staf CPNS KPU Kabupaten Nias Utara :
 - 1. Mesti Pakpahan;
 - 2. Mitha Sitanggang;
 - 3. Yulia Pratiwi;
 - 4. Abdurrahman Ismail Faruqy;
- Staf PPPK KPU Kabupaten Nias Utara :
 - 1. Ediryanto Lase;
 - 2. Indra Tasta Natalman Lase;
 - 3. Saronafao Zendrato;
 - 4. Berkat Zebua;
 - 5. David Hilman Hutahayan;
 - 6. Wardiani Gea
 - 7. Gloria Lubis;
 - 8. Hafizun Zalukhu;
 - 9. Arius Lase.

Bagan I.2

Komposisi Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara Berdasarkan Status Kepegawaian

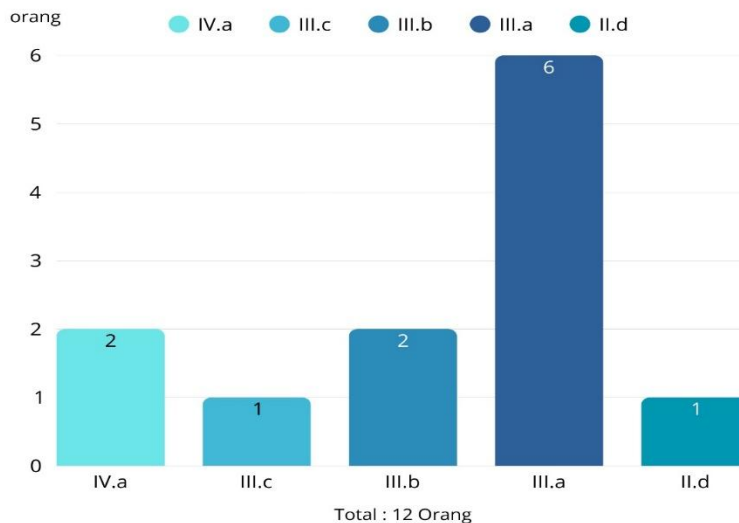
Komposisi Sekretariat KPU Kabupaten Nias
Utara Berdasarkan Status Kepegawaian



Bagan I.3

Komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara Berdasarkan Golongan

Komposisi Sekretariat KPU Kabupaten Nias
Utara Berdasarkan Golongan



**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten
Nias Utara Tahun 2025**

NO	PEGAWAI KPU KABUPATEN NIAS UTARA	JUMLAH
1	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara	1 orang
2	Kepala Sub Bagian	2 orang
3	PNS merangkap sebagai Plt. Kasubbag	2 orang
4	Staf ASN	16 orang
5	PPNPN	2 orang
JUMLAH TOTAL PEGAWAI		23 orang

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara belum memiliki gedung kantor sendiri, bangunan yang dipergunakan sebagai kantor di Jalan Gowe Zalawa Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu adalah bangunan Ruko Sewa yang dikontrak. Kondisi gedung kantor KPU Kabupaten Nias Utara saat ini belum memenuhi standar kelayakan dikarenakan masih terdapat Sub Bagian maupun Pegawai yang belum memiliki Ruang Kerja yang memadai dikarenakan terbatasnya ketersediaan Ruangan Kantor. Hal ini terjadi karena Gedung Kantor yang digunakan KPU Kabupaten Nias Utara berstatus kontrak dan belum permanen milik KPU Kabupaten Nias Utara.

4. Permasalahan Utama (*Strategis Issued*)

A. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

- 1) Sering terjadi permasalahan/revisi DIPA.
- 2) Perubahan Peraturan KPU.
- 3) Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat, dan tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pelaksanaan/

penyerapan anggaran tidak maksimal.

B. Tantangan

- 1) Kesadaran masyarakat Kabupaten Nias Utara untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan menggunakan hak pilihnya cenderung masih rendah, sehingga KPU Kabupaten Nias Utara harus lebih intensif melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih serta harus merencanakan metode-metode berkualitas, untuk membangkitkan ketertarikan masyarakat terhadap Pemilu.
- 2) Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Laporan Kinerja, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisitasnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan.

5. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi,



program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Penyelenggara Pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi Penyelenggara



Pemilihan Umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

2. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu; Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan akuntabel, serta aksesible.

3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam

- menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
 - e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

B. SASARAN STRATEGIS

Adapun yang menjadi Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1

Sasaran Strategis KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
[1]	[2]
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik.
Meningkatnya Validitas Data Pemilih.	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi.
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja.
	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : Terwujudnya Data Pemilih yang terkini, Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan, Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten, Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar, Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat, Persentase kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi, Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU, Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota, Nilai Review Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi;
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

- c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan.

D. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini.	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar.	100%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan.	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.	90%
3.	Terwujudnya dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat.	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.	95%

5.	Terwujudnya Dukungan sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan Baik.	100%
6.	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	95%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.	B
		Nilai Review Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.	100%

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut;

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.840.116.000,-
Jumlah	Rp. 2.840.116.000,-

Program	Anggaran Revisi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.705.403.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.289.010.000,-
Jumlah	Rp. 6.994.413.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian Kinerja.

Dalam tahun anggaran 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja yang akan dicapai. Sasaran – Sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025.

- a. Terwujudnya Data Pemilih yang terkini.

Dapat dilihat dari Persentase KPU Kabupaten Nias Utara dalam



memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu yang sudah sangat baik.

b. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan.

Dapat dilihat dari Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

c. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan Dapat dilihat dari persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu sudah baik.

d. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten.

Dapat dilihat dari persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya yang sudah mencapai target.

e. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias Utara.

Dapat dilihat dari persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

f. Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.

Dapat dilihat dari persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

g. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara.

Dapat dilihat dari Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara yang mendapat nilai 71,35 (BB) serta Laporan Keuangan KPU Kabupaten Nias Utara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mendapatkan nilai 91,92.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Nias Utara secara menyeluruh.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini.				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar.	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan				
1.	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	90%	90%	100%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
1.	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
1.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	95%	100%
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran T KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 6 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang- Undangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2.	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Nias Utara dikategorikan **“berhasil”**.

Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini.				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar.	100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.1 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat tingkat Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar. Adapun realisasi pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Adapun pemutakhiran data pemilih di tingkat KPU Nias Utara yang telah terlaksana baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan dengan partisipasi pemilih sebagai berikut:

- Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
- Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan ini dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih perempuan merupakan perwujudan kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya sebagai sebuah ciri negara demokratis. Perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan faktor sosial budaya dan psikologis atau dengan kata lain merupakan perspektif gender.

Keterlibatan perempuan dalam Pemilihan Umum sangatlah penting sebagai upaya pemenuhan hak politiknya. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam

Pemilihan Umum karena sebagian besar perempuan tidak memiliki kuasa untuk menjalankan hak politiknya. Perempuan juga merupakan kelompok rentan untuk dimobilisasi sehingga menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Indikator Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum ini diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT.

c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang tetap memiliki hak yang sama dalam segala bidang dan hak tersebut dilindungi negara. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dalam pemerintahan, serta hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih termasuk didalamnya Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas sendiri merupakan kelompok pemilih strategis yang menjadi prioritas dilakukan pendidikan pemilih oleh KPU RI karena posisi kelompok ini memiliki persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapatkan perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya.

d. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap

Untuk mewujudkan sebuah Pemilihan Umum yang demokratis, KPU senantiasa berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga hak dasar warga negara Indonesia untuk memilih dapat terpenuhi. Penghitungan capaian dari indikator kegiatan ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilih dengan



Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

Dalam menjalankan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Nias Utara menargetkan beberapa hal terkait hasil PDPB yaitu:

1. Terlaksananya Rekapitulasi PDPB Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2025;
2. Pembaharuan Data Pemilih seperti berikut:
 - a. Menambahkan pemilih baru (pemilih yang baru berusia 17 atau baru menikah);
 - b. Menghapus pemilih TMS (meninggal, pindah domisili, hilang hak pilih, ganda);
 - c. Melakukan perbaikan data (nama, alamat, NIK, NKK, jenis kelamin); Memperbarui data pindah masuk;
 - d. Menindaklanjuti masukan masyarakat; Menyinkronkan dengan data kependudukan Dukcapil.
3. Melaporkan Hasil PDPB Setiap hasil Rekapitulasi PDPB Tahun 2025, KPU Kabupaten Nias Utara menyampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara berupa:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi PDPB Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Nias Utara beserta lampiran;
 - b. Surat Keputusan Rekapitulasi PDPB Triwulan Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Nias Utara;
 - c. Softfile By Name Pemilih Aktif, TMS, Baru dan Ubah 4.
4. Kualitas Data Semakin Baik Capaian hasil pelaksanaan PDPB terhadap kualitas data adalah:
 - a. Berkurangnya pemilih ganda;
 - b. Berkurangnya Pemilih TMS yang belum dibersihkan;

- c. Meningkatnya akurasi NIK/NKK; Bertambahnya pemilih baru yang sudah masuk data

Hasil Output

1. Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025 KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025 pada hari Senin, 30 Juni 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Nias Utara dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Disdukcapil Kabupaten Nias Utara, Dandim 0213 Nias, Kapolres Nias.

KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Lotu	13	5006	5211	10217
2	Sawo	10	3923	4171	8094
3	Tuhemberua	8	4528	4854	9382
4	Sitolu Ori	6	4738	4924	9662
5	Namohalu Esiwa	11	5200	5411	10611
6	Alasa Talumuzoi	6	2483	2574	5057
7	Alasa	14	6980	7325	14305
8	Tugala Oyo	8	2303	2448	4751
9	Afulu	9	4179	4333	8512
10	Lahewa	21	8713	9276	17989
11	Lahewa Timur	7	3507	3652	7159
TOTAL		113	51560	54179	105739

2. Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025

KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 pada hari Kamis / 3 Oktober 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Nias Utara dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Disdukcapil Kabupaten Nias Utara, Dandim 0213 Nias, Kapolres Nias. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Lotu	13	5147	5366	10513
2	Sawo	10	4001	4254	8255
3	Tuhemberua	8	4690	5018	9708
4	Sitolu Ori	6	4841	5029	9870
5	Namohalu Esiwa	11	5340	5544	10884
6	Alasa Talumuzoi	6	2563	2659	5222
7	Alasa	14	7207	7522	14729
8	Tugala Oyo	8	2377	2523	4900
9	Afulu	9	4283	4483	8766
10	Lahewa	21	8924	9552	18476
11	Lahewa Timur	7	3588	3741	7329
TOTAL		113	52961	55691	108652

3. Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025

KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025 pada hari Senin, 08 Desember 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Nias Utara dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Disdukcapil Kabupaten Nias Utara, Dandim 0213 Nias, Kapolres Nias, dan Kesbangpol Kabupaten Nias Utara. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Lotu	13	5083	5183	10266
2	Sawo	10	3871	4089	7960
3	Tuhemberua	8	4724	4972	9696
4	Sitolu Ori	6	4815	4985	9800
5	Namohalu Esiwa	11	5392	5540	10932
6	Alasa Talumuzoi	6	2528	2558	5086
7	Alasa	14	7303	7659	14962
8	Tugala Oyo	8	2348	2504	4852
9	Afulu	9	4156	4314	8470
10	Lahewa	21	8245	8808	17053
11	Lahewa Timur	7	3530	3623	7153
TOTAL		113	51995	54235	106230

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.2 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk mengukur melihat

Persentase Penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Nias Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Nias Utara. Adapun realisasi pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2025 membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat itu sendiri. Para pihak terkait ini memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang demokratis dan kondusif. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Nias Utara melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran staf supaya Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2025 dapat dilaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu.

Adapun pada proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan terdapat sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Nias Utara yakni:

1. Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Masyarakat atas nama Angenano Zebua yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MDN dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak



Memiliki Kedudukan Hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak terima;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang diwakili oleh Evorianus Harefa sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 yang didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan Hukum Pemohon;
- 2) Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan Hukum Pemohon;
- 2) Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam proses penyelesaian sengketa hukum tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara telah melakukan upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan Adil.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	100%	100%	100%

Capaian kinerja IK.3 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat KPU Kabupaten Nias Utara dalam melaksanakan Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat Kabupaten Nias Utara pada tahun 2025. Adapun realisasi pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Kegiatan Tahapan Tata Kelola Logistik Pemilihan 2024-2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara terdiri dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan logistik, pendistribusian logistik, pemeliharaan dan inventarisasi logistik, dan pemusnahan surat suara lebih dan rusak.

Dalam hal pendistribusian logistik, masih ada beberapa catatan terkait keterlambatan pengiriman logistik dari penyedia, dan jumlah logistik yang diterima tidak sesuai dengan BTTB. Beberapa jenis logistik yang terdapat kekurangan jumlah lembar nya dalam satu set, sehingga harus diadakan dalam waktu yang sangat singkat dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan karena waktu yang sudah mendesak. Terdapat logistik yang rusak akibat kelalaian pihak ekspedisi pada saat pengiriman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mengusulkan agar lebih selektif dalam pemilihan Penyedia serta mengkaji ulang metode pelaksanaan pengadaan sehingga banyak penyedia yang bisa dilibatkan agar pemenuhan kebutuhan logistik bisa lebih teliti serta bisa lebih cepat tiba di Gudang Logistik masing-masing KPU

Kabupaten/Kota. Untuk pihak Penyedia juga agar lebih selektif dalam memilih ekspedisi yang digunakan dalam pengiriman logistik ke KPU Kabupaten/Kota.

Dari keseluruhan uraian dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahapan tata Kelola logistik Pemilihan 2024 dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari sisi penyelenggara mulai dari tingkat PPK, PPS dan KPPS secara umum juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	95%	100%

Capaian kinerja IK.4 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk mengukur bagaimana Kesesuaian Kompetensi Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara terhadap Standar Kompetensi pada tahun 2025. Adapun realisasi pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 sesuai dengan target yaitu sebesar 95% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berikut Daftar Pegawai ASN & Non ASN Di Lingkungan KPU Nias Utara yang telah sesuai kompetensi terhadap standar kompetensi yang ditetapkan :

Nama	Gol	Pangkat	Jabatan/Fungsional
Petrus Hamonangan Panjaitan, S.H., M.H.	IV/a	Pembina	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara
Gaya Hutagalung, S.E., M.AP.	IV/a	Pembina	Kasubag
Syukur K. Zendrato, S.E.	III/c	Penata	Kasubag



Hans Sutra Atmojo Nadapdap, S.H.	III/b	Penata Muda Tk I	Plt. Kasubbag
Ali Armadi Milala, S.Sos.	III/b	Penata Muda Tk I	Plt. Kasubbag
Hans Sutra Atmojo Nadapdap, S.H.	III/b	Penata Muda Tk I	Ahli Pertama - Analisis Hukum
Ali Armadi Milala, S.Sos.	III/b	Penata Muda Tk I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Delianus Zalukhu, S.E.	III/a	Penata Muda	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Megawati Zebua, S.E.	III/a	Penata Muda	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Yulia Pratiwi, S.H.	III/a	Penata Muda	Pelaksana
Mesti Anggelita Pakpahan, S.H.	III/a	Penata Muda	Pelaksana
Mitha Febriana Sitanggang, S.Kom.	III/a	Penata Muda	Pelaksana
Abdurahman Ismail Faruqi, S.Kom.	III/a	Penata Muda	Pelaksana
Serius Zega	II/d	Pengatur Tingkat I	Pelaksana
Wardiani Gea, A.Md	VI	-	Arsiparis Terampil
Ediryanto Lase, S.Pd.	IX	-	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Saronafao Zendrato, S.E.	IX	-	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Indra Tasta Natalman Lase, S.E.	IX	-	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Arius Lase	V	-	Operator Layanan Operasional
Hafizun Ahmad Zalukhu	V	-	Operator Layanan Operasional
Berkat Putra Syukur Zebua, S.H.	IX	-	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Gloria Cahaya Lubis, A.Md.	VII	-	Pengelola Layanan Operasional

David Hilman Hutahayan	V	-	Pengadministrasi Perkantoran
Pastian Zega	-	-	Tenaga Administrasi
Ricardo Panca Abadi Lase	-	-	Tenaga Administrasi

KPU Kabupaten Nias Utara terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tertib administrasi kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi. KPU Kabupaten Nias Utara secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi terkait kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap pegawai memiliki kemampuan dan keahlian yang selaras dengan tugas dan fungsi di lingkungan satuan kerja. Pada tahun 2025, upaya peningkatan kesesuaian kompetensi pegawai diwujudkan melalui pengangkatan tenaga pendukung PPNPN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta penambahan SDM melalui rekrutmen CPNS. Langkah ini memperkuat kapasitas sumber daya manusia di KPU Kabupaten Nias Utara sehingga setiap penugasan dapat dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

1. Daftar Pengangkatan PPNPN menjadi PPPK

No	Nama	Jabatan
1.	Wardiani Gea, A.Md	Arsiparis Terampil
2.	Ediryanto Lase, S.Pd.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
3.	Saronafao Zandrato, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
4.	Indra Tasta Natalman Lase, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
5.	Arius Lase	Operator Layanan Operasional
6.	Hafizun Ahmad Zalukhu	Operator Layanan Operasional

7.	Berkat Putra Syukur Zebua, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
8.	Gloria Cahaya Lubis, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional
9.	David Hilman Hutahayan	Pengadministrasi Perkantoran

2. Daftar CPNS KPU Nias Utara

No	Nama	Jabatan
1.	Abdurahman Ismail Faruqi, S.Kom.	Staf Pelaksana
2.	Mesti Anggelita Pakpahan, S.H.	Staf Pelaksana
3.	Mitha Febriana Sitanggang, S.Kom.	Staf Pelaksana
4.	Yulia Pratiwi, S.H.	Staf Pelaksana

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, Pegawai KPU Kabupaten Nias Utara diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi belum semua dapat dilakukan uji kompetensi. Adapun Jenis pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara pada tahun 2025 yaitu Uji Kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

No	Nama	Jabatan
1.	Ali Armadi Milala, S.Sos.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.	Delianus Zalukhu, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
3.	Megawati Zebua, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara dilakukan dengan mengikuti pelatihan di aplikasi SIMPEL yang di adakan oleh KPU RI. Setiap pegawai diwajibkan mendaftarkan akun simple dan mengikuti pelatihan yang ada di aplikasi tersebut. Seluruh pegawai KPU Kabupaten Nias Utara telah melaksanakan pelatihan di aplikasi SIMPEL dengan jam Pelajaran untuk PNS dan CPNS sebanyak 20 jam dan untuk PPPK sebanyak 24 jam.

**Sasaran Strategis 5 :
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran
Tugas KPU**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara belum memiliki gedung kantor sendiri, bangunan yang dipergunakan sebagai kantor di Jalan Gowe Zalawa Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu adalah bangunan Ruko Sewa yang dikontrak. Kondisi gedung kantor KPU Kabupaten Nias Utara saat ini **memprihatinkan**, karena merupakan Gedung yang masih kontrak dan belum permanen milik KPU Kabupaten Nias Utara.

Selain itu, Sarana dan Prasarana milik KPU Kabupaten Nias Utara telah disusun dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang ;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya

Kepada Pengelola Barang ;

10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal Operator GLP dan ASET pada KPU Kabupaten Nias Utara; dan
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN;

Adapun laporan Sarana dan Prasarana yang untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

No.	Nama Barang	Kondisi			Total	Satuan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.600	0	0	3600	M2
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	0	2	4	Unit
3	Sepeda Motor	8	0	0	8	Unit
4	Lemari Penyimpan	6	0	0	6	Buah
5	Mesin Fotocopy Electronic	1	0	0	1	Buah
6	Lemari Besi/Metal	14	0	0	14	Buah
7	Lemari Kayu	0	0	2	2	Buah
8	Filing Cabinet Besi	9	12	0	21	Buah
9	Brandkas	1	0	0	1	Buah
10	Lemari Display	1	0	0	1	Buah
11	Lemari Katalog	1	2	0	3	Buah
12	Tabung Pemadam Api	2	0	0	2	Buah
13	Alat Penghancur Kertas	2	0	0	2	Buah
14	LCD Projector/Infocus	4	0	0	4	Buah
15	Meja Kerja Kayu	19	0	0	19	Buah
16	Kursi Besi/Metal	38	0	0	38	Buah
17	Kursi Kayu	1	0	1	2	Buah
18	Meja Rapat	9	0	0	9	Buah
19	Meja Komputer	4	0	0	4	Buah
20	Kursi Fiber Glas/Plastik	4	0	0	4	Buah



**Laporan Kinerja KPU
Kabupaten Nias Utara
Tahun 2025**

21	A.C. Split	9	0	0	9	Buah
22	Kipas Angin	9	0	0	9	Buah
23	Televisi	1	0	0	1	Buah
24	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	1	1	Buah
25	Loudspeaker	3	0	0	3	Buah
26	Microphone	1	0	0	1	Buah
27	Dispenser	2	0	0	2	Buah
28	Mimbar/Podium	1	0	0	1	Buah
29	Handy Cam	2	0	0	2	Buah
30	Microphone/Wireless MIC	1	0	0	1	Buah
31	Camera Digital	3	0	1	4	Buah
32	Telephone Mobile	1	0	0	1	Buah
33	Scanner Facsimile	0	1	0	1	Buah
34	Genset	1	0	0	1	Buah
35	Kursi Dorong	4	0	6	10	Buah
36	Personal Computer	0	0	10	10	Buah
37	P.C Unit	4	0	2	6	Buah
38	Lap Top	38	0	7	45	Buah
39	Note Book	0	5	10	15	Buah
40	Tablet PC	2	0	0	2	Buah
41	Hard Disk	5	0	0	5	Buah
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	0	16	48	Buah
43	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	0	5	12	Buah
44	External/ Portable Hardisk	5	0	0	5	Buah
45	Router	1	1	0	2	Buah
46	Switch	0	1	0	1	Buah
47	Miniatur	1	0	0	1	Buah

Sasaran Strategis 6 :

Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang- Undangan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Nias Utara telah melaksanakan penyusunan Keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2025 meliputi Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nias Utara dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara. Keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun Keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 yang telah disusun dapat diuraikan sebagai berikut :

**DAFTAR KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS UTARA TAHUN 2025**

Nomor Keputusan	Judul Keputusan	Tanggal Penetapan
01	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nias Utara Tahun 2024	5 Februari 2025
02	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2025	10 Maret 2025
04	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025	2 Juli 2025
05	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025	03 Oktober 2025
06	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan	27 Oktober 2025



	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara	
07	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2025	8 Desember 2025

DAFTAR KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2025

Nomor Keputusan	Judul Keputusan	Tanggal Penetapan
5A	Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025	2 Januari 2025
10	Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025	3 Maret 2025
15	Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara	21 Juli 2025
19	Pengangkatan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025	14 November 2025
20	Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Portal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara	1 Desember 2025



Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2.	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KPU Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2025 masih mengacu pada Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, mengingat penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 baru dilaksanakan pada Tahun 2026.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 3840/PW.03-SD/12/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara, KPU Kabupaten Nias Utara memperoleh nilai 71,35 dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian tersebut melampaui target kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar kategori B.

Berikut disajikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 sebagai bukti dukung atas capaian indikator sebagai berikut: REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2025

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KPU KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,80	71,35
			BB	BB

No	Catatan
1	Dokumen perencanaan kinerja seperti Perjanjian Kinerja Ketua telah dilampirkan namun masih terdapat indikator (persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan) yang belum sesuai tugas, wewenang serta kondisi pada satuan kerja, serta belum memenuhi kriteria SMART
2	Indikator Kinerja Utama belum dilengkapi cara penghitungan dan sumber data
3	Pengukuran Kinerja belum seluruhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkala
5	Dokumen Laporan Kinerja disusun belum disusun secara memadai karena belum memuat beberapa informasi seperti perbandingan antara realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya dan target nasional serta belum menginfokan hambatan dan upaya mengatasinya

No	Rekomendasi
1	Agar dilakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai tugas, wewenang serta kondisi pada satuan kerja, serta memenuhi kriteria SMART
2	Membuat Indikator Kinerja Utama dengan dilengkapi cara penghitungan dan sumber data
3	Agar Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
4	Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh KPU Kabupaten Nias Utara secara berkala
5	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara memadai karena dengan memuat beberapa informasi seperti perbandingan antara realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya dan target nasional serta menginfokan hambatan dan upaya mengatasinya

Inspektorat Utama Setjen KPU
Tim Evaluasi AKIP

Tri Satyo Nugroho
(Ketua Tim)

Novia Ratna Pratiwi
(Anggota Tim)

Jakarta, Juli 2025
KPU Kabupaten Nias Utara
Sekretaris

PETRUS HAMONANGAN PANJAITAN, SH. MH
NIP. 19870527 201012 1 005

Kepala Subbagian
Perencanaan, Data, dan Informasi


HERWANDA TARIGAN, S.KOM
NIP. 19931125 201903 1 009



2. Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPU KABUPATEN NIAS UTARA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	007	076	680654	KPU KABUPATEN NIAS UTARA	Nilai	100.00	80.62	99.97	50.00	100.00	98.28	100.00	91.92	100%	0.00	91.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	19.99	5.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	90.31			87.06			100.00				



C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025, KPU Kabupaten Nias Utara menerima total anggaran sebesar Rp. 2.840.116.000,- dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.840.116.000,- dan mengalami 13 kali Revisi dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.289.010.000,- dan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 3.705.403.000,- sehingga Pagu Akhir Anggaran Tahun KPU Kabupaten Nias Utara adalah Rp. 6.994.413.000,-.

Adapun Anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 6.985.310.398,- (99,87%) dari Pagu Akhir Anggaran KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025, dengan rincian Realisasi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3,279,910,398,- (99.72 %), dan Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 3.705.403.000 (100%).

Tabel III.1

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025									
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;									
Periode Desember 2025									
Kementerian : 076		KOMISI PEMILIHAN UMUM							
Unit Organisasi : 01		KOMISI PEMILIHAN UMUM							
Satuan Kerja : 680654		KPU KABUPATEN NIAS UTARA							
Hal 1 dari 4									
Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUMLAH SELURUHNYA		6,994,413,000	0	6,667,947,171	327,363,227	6,985,310,398	99.87 %	9,102,602	
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000	
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada		3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000	
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000	
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000	
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		3,705,403,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	3,000	
051.0A Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2024		1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000	
521211 Belanja Bahan		1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000	
051.0B Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2025		3,705,402,000	0	3,705,400,000	0	3,705,400,000	100.00	2,000	
521211 Belanja Bahan		399,685,000	0	399,684,689	0	399,684,689	100.00	311	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan		1,226,743,000	0	1,226,742,500	0	1,226,742,500	100.00	500	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya		2,036,372,000	0	2,036,371,011	0	2,036,371,011	100.00	989	
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin		42,602,000	0	42,601,800	0	42,601,800	100.00	200	
WA Program Dukungan Manajemen		3,289,010,000	0	2,952,547,171	327,363,227	3,279,910,398	99.72 %	9,099,602	
WA.3355 Pengelolaan Keuangan		2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877	
EBA.994 Layanan Perkantoran		2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877	
001 Gaji dan Tunjangan		2,765,494,000	0	2,570,615,698	194,870,425	2,765,486,123	100.00	7,877	
001.0A Gaji dan Tunjangan		1,462,603,000	0	1,334,508,616	128,091,184	1,462,599,800	100.00	3,200	
511111 Belanja Gaji Pokok PNS		539,361,000	0	539,360,480	0	539,360,480	100.00	520	
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS		10,000	0	9,863	0	9,863	98.63 %	137	
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		41,846,000	0	41,845,090	0	41,845,090	100.00	910	
511122 Belanja Tunj. Anak PNS		14,899,000	0	14,898,332	0	14,898,332	100.00	668	
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS		40,320,000	0	40,320,000	0	40,320,000	100.00	0	
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS		7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000	100.00	0	
511125 Belanja Tunj. PPh PNS		27,961,000	0	18,629,714	9,330,761	27,960,475	100.00	525	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680654 KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	37,514,000	0	37,513,560	0	37,513,560	100.00	440
511129 Belanja Uang Makan PNS	101,011,000	0	80,587,000	20,424,000	101,011,000	100.00	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	18,060,000	0	18,060,000	0	18,060,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	634,061,000	0	535,724,577	98,336,423	634,061,000	100.00	0
001.0B Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	829,454,000	0	829,453,815	0	829,453,815	100.00	185
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	829,454,000	0	829,453,815	0	829,453,815	100.00	185
001.0C Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	473,437,000	0	406,653,267	66,779,241	473,432,508	100.00	4,492
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	182,339,000	0	182,338,833	0	182,338,833	100.00	167
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	0	2,767	0	2,767	92.23 %	233
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,377,000	0	17,376,243	0	17,376,243	100.00	757
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,776,000	0	5,775,130	0	5,775,130	99.98 %	870
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	19,422,000	0	19,421,666	0	19,421,666	100.00	334
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,114,000	0	16,113,450	0	16,113,450	100.00	550
511628 Belanja Uang Makan PPPK	45,515,000	0	31,053,000	14,461,241	45,514,241	100.00	759
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	182,931,000	0	130,612,178	52,318,000	182,930,178	100.00	822
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	523,516,000	0	381,931,473	132,492,802	514,424,275	98.26 %	9,091,725
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	488,639,000	0	347,054,872	132,492,802	479,547,674	98.14 %	9,091,326
EBA.994 Layanan Perkantoran	488,639,000	0	347,054,872	132,492,802	479,547,674	98.14 %	9,091,326
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	488,639,000	0	347,054,872	132,492,802	479,547,674	98.14 %	9,091,326
002.0A Layanan Perkantoran	382,668,000	0	332,524,014	50,138,200	382,662,214	100.00	5,786
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	53,389,000	0	32,892,500	20,496,500	53,389,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,000	0	42,000	0	42,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,100,000	0	37,908,000	12,192,000	50,100,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	7,145,000	0	4,078,000	3,066,500	7,144,500	99.99 %	500
522113 Belanja Langganan Air	457,000	0	456,500	0	456,500	99.89 %	500
522141 Belanja Sewa	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680654 KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	12,421,000	0	11,100,115	1,320,200	12,420,315	99.99 %	685
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109,111,000	0	96,046,899	13,063,000	109,109,899	100.00	1,101
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
002.0B Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	0	5,999,000	5,999,000	99.98 %	1,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,999,000	0	0	5,999,000	5,999,000	100.00	0
002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU	16,615,000	0	526,400	14,524,100	15,050,500	90.58 %	1,564,500
521211 Belanja Bahan	1,715,000	0	526,400	1,188,600	1,715,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,900,000	0	0	13,335,500	13,335,500	89.50 %	1,564,500
002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	15,960,000	0	0	15,959,252	15,959,252	100.00	748
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,960,000	0	0	15,959,252	15,959,252	100.00	748
002.0F Pendataan DPT Berkelanjutan	9,846,000	0	5,396,000	4,434,000	9,830,000	99.84 %	16,000
521211 Belanja Bahan	2,930,000	0	896,000	2,034,000	2,930,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,916,000	0	4,500,000	2,400,000	6,900,000	99.77 %	16,000
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	17,626,000	0	895,000	12,895,950	13,790,950	78.24 %	3,835,050
521211 Belanja Bahan	3,586,000	0	895,000	2,682,000	3,577,000	99.75 %	9,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,039,000	0	0	10,213,950	10,213,950	72.75 %	3,825,050
002.TA Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	36,519,000	0	5,673,458	27,267,300	32,940,758	90.20 %	3,578,242
521211 Belanja Bahan	4,005,000	0	0	3,945,000	3,945,000	98.50 %	60,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,514,000	0	5,673,458	23,322,300	28,995,758	89.18 %	3,518,242
002.TB Forum Konsultasi Publik (FKP)	3,404,000	0	2,040,000	1,275,000	3,315,000	97.39 %	89,000
521211 Belanja Bahan	1,904,000	0	540,000	1,275,000	1,815,000	95.33 %	89,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
002.VI Tambahan Revisi 5 DJA	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522141 Belanja Sewa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680654 KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
EBB.951 Layanan Sarana Internal	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
053.0A Sarpras Pegawai	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,877,000	0	34,876,601	0	34,876,601	100.00	399

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum bisa ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara pada tahun anggaran 2025 dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan Renstra KPU Tahun 2025-2029. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Laporan Kinerja, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Selain hal sebagaimana dimaksud, masa transisi kepemimpinan pada Tahun 2025 juga mengakibatkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih menggunakan pengukuran Kinerja Kegiatan yang berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2024 maupun Renstra 2025-2029, terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dalam peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja secara berkala.
2. Secara intensif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan KPU Provinsi maupun Pusat guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
3. Melaksanakan penyesuaian Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Strategi KPU Periode 2025-2029 yang telah ditetapkan.
4. Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan perlu ditingkatkan.
5. Memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
6. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : diklat prajabatan, diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Perjajian Kinerja dan Laporan Kinerja versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.
7. Meningkatkan koordinasi antar Komisioner dengan Sekretariat.



**Laporan Kinerja KPU
Kabupaten Nias Utara
Tahun 2025**

Demikian Laporan Kinerja tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja di tahun – tahun berikutnya.

Lotu, 29 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Nias
Utara,



PETRUS HAMONANGAN PANJAITAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**
Jl. Gowe Zalawa KM.40 Desa Fadoro fulolo Kec. Lotu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PETRUS HAMONANGAN PANJAITAN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELISAMA NAZARA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN NIAS UTARA,



ELISAMA NAZARA

LOTU, 06 JANUARI 2025
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN NIAS UTARA,



PETRUS HAMONANGAN PANJAITAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	90%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang- undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

PROGRAM

2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 2.840.116.000-

Lotu, 06 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Utara



Elisama Nazara

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Utara



Petrus Hamonangan Panjaitan